



# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGAN

---

**“PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM”**

---

**Penerbit**

**Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Bekerjasama dengan Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia,  
dan Pustaka Pena Press**

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM LINGKUNGA

ISBN 978-979-98254-1-4



9 789799 825414

Prosiding  
Seminar Nasional  
“Perlindungan Sumber Daya Alam”  
Makassar, 18-19 September 2017

ISBN 978-602-50462-0-9

Tim Editor :

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

Zulfan Hakim, S.H., M.H.

Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.

Kadarudin, S.H., M.H.

Penerbit dan Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bekerjasama dengan Perkumpulan  
Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, dan Pustaka Pena Press

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10

Kampus UNHAS Tamalanrea, Kota Makassar, 90245

Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Tlp. / Fax. (0411) 587219

E-Mail : hukum@unhas.ac.id

Cetakan Pertama, September 2017

vii + 499 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak makalah/tulisan yang ada dalam prosiding ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
SAMBUTAN DEKAN FH-UH .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
 <b>A. KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM; KELAUTAN, KEHUTANAN/PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN</b>	
1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Aceh Pasca Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 .....	1
<i>Nurdin MH</i>	
2. Penggunaan Instrumen Kontrak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	13
<i>M. Ilham Arisaputra, Mustafa Bola, Anshori Ilyas, Dian Utami MB.</i>	
3. Implementasi Nilai Keadilan Sosial yang Terkandung pada UUD Negara RI Tahun 1945 ke dalam Berbagai Undang-Undang Bidang Sumberdaya Alam .....	32
<i>Efendi</i>	
4. Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Paska Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 .....	45
<i>Yanis Rinaldi</i>	
5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	58
<i>Zulkifli Aspan, Abdul Razak, Ariani Arifin</i>	
6. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Pulau Lombok .....	78
<i>Gatot Dwi Hendro Wibowo</i>	
7. Penyelesaian Konflik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Dan Perkebunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011 .....	105
<i>Agus Surono</i>	
8. Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Enviromental Governance</i> .....	126
<i>Wilda Prihatiningtyas</i>	
9. Penanganan Sampah Laut Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Internasional .....	147
<i>Tri Fenny Widayanti</i>	

## B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

1. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah ..... 161  
*Aartje Tehupeiory*
2. Legal Status Terhadap Pembangunan Jalan Di TRHS (*Tropical Rainforest of Sumatera*) ..... 172  
*Syamsul Arifin*
3. Penegakan Hukum Pidana dari Ultimum Remedium Menjadi Primum Remedium dalam Upaya Mencegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ..... 185  
*Iwan Setyawan, Sri Sulistyawati*
4. Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Mewujudkan *Green And Clean Policy* ..... 205  
*Hartiwiningsih*
5. Harmonisasi Pengaturan Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Tarakan Tentang Larangan Dan Pengawasan Hutan Mangrove .. 223  
*Aditia Syaprillah, M. Ilham Agang*
6. Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Tata Ruang Terhadap Dampak Pembangunan Reklamasi Di Teluk Jakarta ..... 246  
*Yulinda Adharani*
7. Hak Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan 265  
*Rochmani*
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terkait dengan Keberadaan *Transmart-Carrefour* di Kota Padang ..... 286  
*Romi*
9. Efektivitas Sanksi Administrasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Perizinan Bidang Lingkungan Hidup ..... 299  
*Endah Pujiastuti, Dewi Tuti Muryati*
10. Penggunaan KTUN sebagai Sarana Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia ..... 315  
*Muhammad Zulfan Hakim*
11. Pembentukan Peradilan Khusus Lingkungan Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia ..... 326  
*Elita Rahmi*
12. Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada BUMN Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan ..... 355  
*Netty S.R Naiborhu*

## C. EKO-WISATA

1. Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan Di Indonesia ..... 376  
*A. Hasan Ridwan, Ikhwan Aulia F., Ine Fauzia, Dadang Syaripudin*

#### D. KEARIFAN LOKAL

1. Budaya Hukum Adat Sasi Dalam Perlindungan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Maluku ..... 386  
*Renaldo.R. Titarsole, Johanis.S.F. Peilow*
2. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Meratus dalam Pengelolaan Hutan ..... 407  
*Irene Mariane*
3. Kearifan Lokal Sumber Pendidikan Karakter Bangsa ..... 428  
*Susi Deliani, Risnawaty*
4. Rekonstruksi Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yang Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal ..... 435  
*Purnawan D. Negara*
5. Sistem Keekerabatan Minangkabau Berbasis Kearifan Lokal "Bajapuik" pada Masyarakat Padang Pariaman di Kel. Binjai Kec. Medan Denai ..... 467  
*Risnawaty, Susi Deliani*
6. Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan (*Trinity Protection Of Sustainability Concept*) ..... 476  
*JT Pareke*



# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

**Aartje Tehupeiory**

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

[aartjetehupeiory@gmail.com](mailto:aartjetehupeiory@gmail.com)

## ABSTRAK

Esensinya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban yang menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan sebagai penonton namun bagaimana hukum ditegakkan. Oleh sebab itu, masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Salah satunya, masyarakat tidak membuang sampah di sembarangan tempat, seperti di sungai. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut menegakan hukum sebab membuang sampah di sungai merupakan suatu pelanggaran. Peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa undang-undang lainnya. Penegakan hukum ini dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam mewujudkan program kebersihan dan kesehatan, fisik sosial, keterlibatan ekonomi sehingga tercipta budaya bersih dan sehat dalam perilaku kehidupan masyarakat. Diperlukan instruksi gubernur provinsi daerah membentuk forum masyarakat sadar lingkungan sebagai perwujudan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini era informasi banyak mempengaruhi persepsi masyarakat baik tentang pengertian, cakupan permasalahan, pola penanganan, bahkan pelaksanaan program pengembangan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin berkembang. Sejalan dengan perkembangan tersebut dan meningkatnya kesadaran masyarakat yang disebabkan adanya keragaman pengalaman dalam menghayati, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian adanya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan, tepatnya sejak awal tahun tujuh puluhan. Adapun meningkatnya pengertian masyarakat luas akan adanya timbal balik semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia



dengan berbagai aktivitasnya yang terjadi dalam suatu ruang ekosistem, sangat mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan hidupnya beserta makhluk-makhluk lain.<sup>160</sup>

Pada awalnya, masyarakat yang benar-benar tanggap terhadap masalah lingkungan hidup hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, seperti pemerintah, khususnya pada kantor negara di bidang lingkungan hidup, departemen perindustrian dan departemen kesehatan. Akan tetapi untuk saat ini hampir semua departemen sudah menaruh perhatian terhadap aspek-aspek dalam pengembangan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan program pengembangan lingkungan hidup, pemerintah dan birokrasinya diakui sebagai pelopor dan *agen of change*.

Ruang lingkup dan bentuk-bentuk peranannya semakin jelas untuk mengatur, menciptakan iklim, menyediakan fasilitas dan merencanakan membentuk unit-unit pelaksana yang ada. Realitas ini menimbulkan suatu sikap dan anggapan adanya usaha untuk penanggulangan masalah-masalah lingkungan hidup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun sikap serta persepsi dari masyarakat pada akhirnya cenderung berubah dan mulai hidup pada hakekatnya adalah masalah yang sangat membutuhkan akan tanggung jawab, kesadaran dan partisipasi atau peran serta aktif dari setiap lapisan masyarakat.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia hal ini mempunyai dampak terhadap lingkungan. Salah satunya dalam permasalahan lingkungan yang menjadi problematika di perkotaan yaitu tentang pengelolaan sampah, dimana sampah ini menjadi masalah dalam lingkungan hidup sampai saat ini yang kurang dapat ditangani secara baik, sementara kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produknya.<sup>161</sup>

Pengelolaan sampah menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau poses alam yang berbentuk padat. Sementara Pasal 1 angka 5 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ini mengakibatkan pengelolaan pada kawasan perkotaan menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan yang demikian ini meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (*human behavior*) yang sangat rendah juga muncul masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sampah diperlukan campur

---

<sup>160</sup> Aartje Tehupeioru. *Laporan Penelitian Sistem Informasi Untuk Partisipasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Kotamadya Jakarta Timur)*. Universitas Kristen Indonesia. 2008. Hlm 2.

<sup>161</sup> Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kasuno, Rosita Candrakirana. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2012.



tangan negara melalui penegakan hukum dimana esensinya penegakan hukum ini adalah kewajiban dari seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban yang menjadi syarat mutlak. Maka dari itu, peran masyarakat sangat berperan aktif dalam penegakan hukum. Salah satunya, masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat, seperti di sungai, ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut menegakkan hukum sebab membuang sampah di sungai merupakan suatu pelanggaran.

Berkaitan dengan hal di atas maka diperlukan suatu komunitas dari masyarakat yang peduli pada pembuangan sampah dan dapat berkontribusi dalam pengelolaan sampah yaitu daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan pengelolaan sampah yang merupakan pelayanan dari publik maka harus diatur dalam beberapa regulasi yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum ini dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam mewujudkan program kebersihan dan kesehatan, fisik sosial, keterlibatan ekonomi, sehingga tercipta budaya bersih dan sehat dalam perilaku kehidupan masyarakat. Namun dalam permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan. Ini dapat terlihat pada setiap daerah atau kotamadya banyak yang mengalami kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi penting yaitu diperlukannya instruksi gubernur propinsi daerah untuk membentuk forum masyarakat sadar lingkungan sebagai *evaluator* program kebersihan dan kesehatan lingkungan kotamadya.

Keberhasilan di dalam pengelolaan lingkungan hidup, secara khusus pada kotamadya sangat erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat yang berada di wilayah tersebut, dimana besar kecilnya peran serta masyarakat di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan diharapkan dapat menciptakan kotamadya yang bersih, indah, nyaman serta aman. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya suatu upaya secara optimal dari Pemerintah Daerah sebagai pihak pengelola, mediator yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kotamadya dengan membentuk forum masyarakat peduli lingkungan kotamadya untuk dapat membangkitkan peran serta masyarakat setempat, yang diawali dengan menimbulkan motivasi masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yang didasari oleh adanya tanggung jawab bersama, demi terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Diperlukannya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hal ini sangat perlu disebabkan karena peran dari pemerintah daerah/kotamadya dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Jika kotamadya atau daerah mampu mengelola sampah dengan baik, maka sudah dapat dikatakan terpenuhi.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah?

## C. Tujuan

Untuk menganalisis apa yang menjadi latar belakang pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan dalam pengelolaan sampah. Disamping itu, menganalisis partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah.

## II. METODA PENELITIAN

Makalah ini menggunakan pendekatan yaitu perundang-undangan *Statute Approach* yang dibutuhkan untuk menganalisis apa yang menjadi latar belakang pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan dalam pengelolaan sampah. Melalui pendekatan perundang-undangan ini akan dipahami partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah. Berpedoman pada permasalahan di atas penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal (norma) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau mencari formulasi doktrin hukum dengan jalan menganalisa aturan-aturan yang ada.<sup>162</sup>

## III. PEMBAHASAN

Dalam menggerakkan masyarakat terhadap kepedulian tentang lingkungan hidup terletak pada ketersediaan dan keterbukaan informasi yang tepat dan akurat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di segala bidang yang berwawasan lingkungan hidup sehingga diperlukan keterlibatan dan peran serta masyarakat untuk memperoleh masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai dampak lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal di atas maka sejak bangsa ini menghirup udara reformasi. Beberapa kemajuan bisa dicatat dalam indikator ekonomi, nilai tukar seperti inflasi mengecil,

---

<sup>162</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan 1 (Jakarta: Elsam dan Hilma, 2002) Hlm. 12.



suka bunga menurun, nilai kemajuan ekonomi menguat dan seterusnya. Namun kemajuan ekonomi makro ini belum berhasil mendongkrak kegiatan bidang lain. Bahkan ada yang sama sekali tidak menunjukkan kemajuan.

Lingkungan hidup adalah salah satu bidang kegiatan yang belum bergeliat bangun. Masih terdapat penebangan hutan illegal besar-besaran di daerah, namun kurang ada yang berhasil diperkarakan di pengadilan. Selain itu terjadi pencurian ikan besar-besaran tetapi tidak ada yang dijebloskan dalam penjara. Penggalian dan ekspor pasir berlangsung tanpa izin dan sepengetahuan instansi resmi, dan tidak ada yang menggubrisnya. Hutan bakau ditebang habis merusak pesisir pantai dan tidak ada yang menghiraukannya. Hewan dan ikan terlindung dijual beli bebas dan restoran menjajakannya sebagai hidangan dan tidak ada yang ambil peduli.

Rencana umum tata ruang yang sudah diperinci dalam rencana detail tata ruang terkadang tidak mapan mencegahnya sehingga menimbulkan kesemerawutan. Kendaraan bermotor berseliweran bebas membakar minyak bumi memuntahkan karbondioksida mengotori udara sehingga menjadikan kotamadya berudara tercemar: lingkungan hidup yang kotor, rusak dan tercemar, sebab lingkungan hidup mencakup seluruh isi alam yang pengelolaannya sudah dibagi habis dalam berbagai sektor, departemen pusat dan kantor-kantor daerah. Dimana masing-masing departemen mengelolanya sesuai dengan kompetennya antara lain: Departemen Kelautan dan perikanan mengelola kelautan, penataan ruang, perkotaan, pedesaan serta pemukiman departemen energy dan sumber daya alam, Departemen Perhubungan mengatur sarana pengangkutan. Begitu seterusnya ada instansi pemerintah yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam.

Menjadi problematika secara khusus tentang pengelolaan sampah ini sangat penting sebab ini berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah kotamadya. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukannya pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan penegakan hukum lingkungan. Terutama pada masyarakat yang padat penduduknya. Ini sebabkan sebagian besar masyarakat menilai bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan barang organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan. Maka yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sampah yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah mengakibatkan penimbunan sampah, dimana supaya timbunan sampah seharusnya dapat melalui proses alam dengan diperlukannya jangka waktu yang cukup lama dan biaya sangat besar. Oleh sebab itu, diperlukan instruksi gubernur propinsi daerah untuk pengelolaan sampah dalam bidang regulasi yang mendukung terciptanya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat.



Merujuk pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Makna dari pasal ini bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Ini membawa konsekuensi hukum, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Sekalipun pengelolaan sampah ini menjadi kewajiban pemerintah namun dapat juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan.

Berdasarkan paparan di atas maka dengan merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan penanganannya, meliputi antara lain:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah sementara atau dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan yang diatur di atas mempunyai makna bagaimana menangani permasalahan tentang sampah di Indonesia salah satunya melalui daur ulang. Komponen kultural yang mengatur nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsinya peraturan hukum mempunyai korelasi dengan tingkah laku atau perilaku hukum warga masyarakat sebagai penggerak keadilan yang berhubungan dengan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah secara komprehensif adanya hak dan kewajiban serta wewenang dari pemerintah (pemerintah daerah) juga dari masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>163</sup> Menurut penulis,

---

<sup>163</sup> Mulyanto. *Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jurnal Parental Volume I Nomor 2. 2013.



penegakan hukum dalam pengelolaan sampah berdasarkan asas-asas di atas, maka harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam mewujudkan program kebersihan dan kesehatan, fisik sosial, ketertiban dan ekonomi khususnya sehingga tercipta budaya bersih dan sehat dalam perilaku kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan instruksi gubernur propinsi daerah tentang pembentukan forum masyarakat di daerah kotamadya di setiap propinsi yang menginstruksikan para walikotanya untuk membentuk forum masyarakat peduli lingkungan kotamadya dalam pengelolaan sampah. Sebagai evaluator program kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan kotamadya masing-masing propinsi. Hal ini dilakukan agar tercipta kotamadya bersih, indah, nyaman dan aman. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang merupakan wujud dan peran dalam penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat kodamadya umumnya heterogen baik dalam status pendidikan, sosial, pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang dianut. Timbulnya perbedaan tersebut dapat menimbulkan cara berpikir, bertindak dan berbuat. Selain itu tuntutan hidup juga tidak sederhana. Akibatnya persaingan hidup antara warga masyarakat kodamadta akan semakin keras. Dengan kondisi seperti itu tidak jarang diikuti juga turunnya toleransi sosial. Kondisi masyarakat yang seperti ini patut diperhatikan dalam mengajak masyarakat kotamadya untuk mempunyai peran dalam masalah lingkungan hidup.

Dalam mengajak masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah lingkungan hidup harus diperhatikan 2 (dua) elemen yaitu<sup>164</sup>:

1. Proses pengembangan kotamadya pengendalian pengembangan kotamadya dapat berupa peraturan pemerintah atau pada kemampuan aparat pemerintah untuk mengawasi apakah peraturan-peraturan itu telah berjalan sebagaimana mestinya. Ketegasan aparat pemerintah dan pengawas serta pelaksanaan sanksi-sanksi yang lebih mengacu masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam mencegah degradasi lingkungan, sedangkan bila terjadi sebaliknya, maka akan menjadikan mereka frustrasi dan acuh tak acuh.
2. Adalah masyarakat sendiri menjadikan mereka sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih, sehat bagi kualitas manusia. Kesadaran ini akan tumbuh bila mereka memiliki pengetahuan yang cukup mendapat perhatian. Pendekatan KAP (*Knowledge,*

---

<sup>164</sup> Aartje Tehupeiory. *Op-Cit.* Hlm 44-45.



*Attitude and Practice*) yang telah dianggap cukup berhasil dalam mengatasi keluarga berencana, dapat disebarluaskan bagi semua lapisan masyarakat agar bukan saja sadar akan pentingnya lingkungan hidup mereka, tetapi membuat dan mengambil langkah-langkah secara mandiri mengatasi dampak *negative* akibat pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat.

Untuk mencapai suatu lingkungan yang ideal, dalam berarti yang baik, sehat, indah, nyaman dan aman tidak hanya dilakukan oleh tersedianya dana, sarana dan fasilitas, peralatan yang modern. Akan tetapi perlu adanya partisipasi atau peran serta itu sendiri merupakan kegiatan dan aktifitas dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah lingkungannya.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengolalaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan ketentuan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 65 ayat (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya sadar untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan mutu lingkungan agar fungsi lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu peran disini dimaksud meliputi peran proses dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisi mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup, pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat untuk itu memikirkan dan memberikan pandangan atas perimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ini menunjukkan kepada mutlak dan perlunya setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila itu diinginkan maka program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan dapat berhasil dengan baik.

Dengan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah yang diberikannya kepada pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan demikian kewenangan dalam pengelolaan



sampah merupakan sebuah pelayanan yang merupakan sebuah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan pemerintah dan pemerintah daerah maka tidak dapat lepas dari Pasal 2 UU PPLH UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur asas-asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Sebab itu pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab negara yaitu melalui pemerintah dan pemerintah daerah, dengan demikian sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaannya. Ini diatur pada Pasal 63 yaitu UU PPLH UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah, ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan *good governance* mencakup penegakan hukum (*Rule of Law*) dan penghormatan terhadap hak asasi<sup>165</sup>. Bagi negara berkembang *good governance* sangat krusial demi mencapai pembangunan yang adil dan berkesinambungan,<sup>166</sup> termasuk di dalamnya penegakan hukum lingkungan pada bidang pengelolaan sampah.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 jo UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan dalam pengelolaan sampah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan yang merupakan wujud untuk menumbuhkan kesadaran akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif melalui pengawasan dan represif melalui sanksi administrasi.<sup>167</sup> Dengan demikian dalam penegakan hukum lingkungan tentang pengelolaan sampah tidak harus langsung memberikan sanksi administrasi dan pidana tetapi upaya preventif seperti ini lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum preventif lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

---

<sup>165</sup> Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita. Diterbitkan oleh Sekretariat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan UNDP. 2015.

<sup>166</sup> *Ibid.*,

<sup>167</sup> Mukhlis dan Mustafa Luthfi. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2010. Hlm 41.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan jawaban sebagai berikut:

- a. Yang menjadi latar belakang pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan dalam pengelolaan sampah, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang merupakan wujud dan peran dalam penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah.
- b. Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah dengan adanya pemberdayaan sistem informasi lingkungan hidup yang efektif dan efisien, sebagai instansi yang membidangi masalah lingkungan hidup di kotamadya berdasarkan struktur dan fungsi yang ada dengan melakukan kegiatan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan dalam pengelolaan sampah dalam bentuk daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, intensitas pembinaan dan lingkungan sosialnya. Dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat pentingnya pengelolaan sampah.

##### 2. Saran

- a. Dalam rangka pembentukan forum masyarakat sadar lingkungan dalam pengelolaan sampah maka perlu didukung dengan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai.
- b. Agar partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pengelolaan sampah perlu upaya integral dan koordinatif, melalui pembinaan yang terus menerus dari instansi yang terkait. Perlu memasukkan materi lingkungan hidup pada kurikulum pendidikan formal, dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum atau Sekolah yang setingkat.
- c. Agar dibuat dan diatur tentang *punishment* yang tentunya dapat menunjang terciptanya kota yang berwawasan lingkungan hidup dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku:



- Aartje Tehupeiory. 2008. *Laporan Penelitian Sistem Informasi Untuk Partisipasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (Kotamadya Jakarta Timur)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh Cetakan Ketujuh Belas*. Gadjah Mada University Press.
- Mukhlis dan Mustafa Luthfi. 2010. *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Mulyanto. 2013. *Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jurnal Parental Volume I Nomor 2*.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan 1*. Jakarta: Elsam dan Hilma.
- Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita. 2015. Diterbitkan oleh Sekretariat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan UNDP.
- Waluyo, Ayub Torry Satriyo Kasuno, Rosita Candrakirana. 2012. *Laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul Model Pengelolaan Sampah Kota Berbasis Gender Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.